



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GABRIEL NALTO Alias AMBETA;
2. Tempat lahir : Angkona;
3. Umur/tanggal lahir : 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : One-One Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten

Luwu

7. Agama : Timur;
8. Pekerjaan : Kristen;
9. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Malili Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GABRIEL NALTO Alias AMBETA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GABRIEL NALTO Alias AMBETA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GABRIEL NALTO Alias AMBETA Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 02.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gagak Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili telah, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi ABDILLAH Als ITTO berada di rumah saksi TIARA yang pada saat itu saksi ABDILLAH sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Als ZUL, saksi MULTAZAM Als MUSANG serta saksi CHAERUL Als. BEDDU dan terdakwa GABRIEL NALTO Alias AMBETA sedang minum minuman beralkohol berupa anggur hitam, anggur merah dan cap tikus secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa kembali menawarkan minuman beralkohol berupa cap tikus kepada saksi ABDILLAH Als ITTO yang telah dituang di dalam sebuah gelas, namun pada saat itu saksi ABDILLAH Als ITTO menolak minuman tersebut dengan mengatakan bahwa "saya sudah tidak sanggup minum" akan tetapi terdakwa tetap menawarkan minuman tersebut dan saksi ABDILLAH Als ITTO tetap menolak sehingga terdakwa kemudian merasa emosi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil botol minuman anggur merah yang sudah kosong dan kemudian terdakwa benturkan di lantai sehingga botol tersebut pecah, selanjutnya terdakwa kemudian memukulkan pecahan botol tersebut yang mengenai bagian kepala saksi ABDILLAH Als ITTO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDILLAH Als ITTO mengalami luka terbuka pada pipi kanan, ukuran 1 x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan batas tidak tegas serta luka terbuka dibelakang telinga, ukuran 1,5 dengan kedalaman 0,5 cm dan batas tidak tegas sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama ABDILLAH Als ITTO Nomor :365/PKM WDL/II/2017 tanggal 6 Januari 2021

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr.
INDAH PURNAMASARI K dokter pada Puskesmas Wawondula;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDILLAH Alias ITTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dirumah kost perempuan TIARA yang terletak di Jalan Gagak Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa menawarkan minuman beralkohol anggur hitam kepada saksi yang telah dituangkan didalam gelas namun saat itu saksi menolak tawaran Terdakwa dengan mengatakan "saya sudah tidak sanggup minum";
 - Bahwa karena terus mendesak dan saksi tetap menolak ajakan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengambil botol minuman dan memecahkannya kedinding rumah selanjutnya botol yang telah pecah tersebut dipukulkan kebagian pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pipi dan telinga kanan saksi terluka mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa kemudian meminta maaf kepada saksi dan atas permintaan maaaf Terdakwa, malam itu juga kami sudah saling memaafkan;
 - Bahwa saksi telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Wowondula dimana pipi dan telinga terasa sakit akibat luka karena terkena pecahan botol yang dipukulkan Terdakwa;
 - Bahwa benar tidak ada hal lain yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi dengan pecahan botol selain karena saksi menolak ajakannya untuk ikut minum minuman beralkohol dengannya;
 - Bahwa benar selain saksi dan Terdakwa yang juga ikut menyaksikan kejadian malam itu adalah lelaki Muhammad Zulkifli alias ZUL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD ZULKIFLI Alias ZUL, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi ABDILLAH Alias ITTO;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dimana jarak antara saksi ABDILLAH Alias ITTO sebagai korban dan Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dirumah kost perempuan TIARA yang terletak

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gagak Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa menawarkan minuman beralkohol anggur hitam kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO yang telah dituangkan didalam gelas namun saat itu saksi ABDILLAH Alias ITTO menolak tawaran Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa terus mendesak saksi ABDILLAH Alias ITTO untuk ikut minum dengannya dan saksi ABDILLAH Alias ITTO juga tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa mengambil botol minuman dan memecahkannya kedinding rumah selanjutnya botol yang telah pecah tersebut dipukulkan kebagian pipi kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pipi dan telinga kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO dan malam itu juga mereka sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada hal lain yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi ABDILLAH Alias ITTO dengan pecahan botol selain karena saksi ABDILLAH Alias ITTO menolak ajakan Terdakwa untuk ikut minum minuman beralkohol dengannya;
- Bahwa bahwa benar malam itu baik Terdakwa maupun saksi demikian juga saksi ABDILLAH Alias ITTO dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol yang kami minum atau konsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi ABDILLAH Alias ITTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dirumah kost perempuan TIARA yang terletak di Jalan Gagak Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa menawarkan minuman anggur kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO yang telah Terdakwa dituangkan kedalam gelas namun saksi ABDILLAH Alias ITTO saat itu menolaknya;
- Bahwa karena saksi ABDILLAH Alias ITTO tetap menolak untuk ikut minum, Terdakwa akhirnya mengambil botol minuman yang ada didekat Terdakwa dan memecahkannya kedinding rumah selanjutnya botol yang telah pecah tersebut Terdakwa pukulkan kebagian pipi kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pipi dan telinga kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman yang Terdakwa konsumsi malam itu;
- Bahwa benar tidak ada hal lain yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi ABDILLAH Alias ITTO dengan pecahan botol

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain karena saksi ABDILLAH Alias ITTO menolak ajakan Terdakwa untuk ikut minum minuman beralkohol;

- Bahwa benar setelah kejadian, malam itu juga Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO;
- Bahwa benar selain Terdakwa dan saksi ABDILLAH Alias ITTO, yang juga melihat langsung kejadian pemukulan malam itu adalah saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias ZUL karena jaraknya dengan Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas Nomor : 365/PKM WDL/II/2021 tertanggal 6 Januari 2021 nama ABDILLAH Alias ITTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indah Permatasari K, dokter pada Puskesmas Wawondula dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat satu luka terbuka dipipi kanan ukuran 1 x 0,5 cm dengan kedalam 0,5 cm dan luka terbuka dibelakang telinga korban ABDILLAH Alias ITTO ukuran 1 x 0,5 cm dengan kedalam 0,5 cm yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah kost perempuan TIARA yang terletak di Jalan Gagak Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ABDILLAH Alias ITTO;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa menawarkan minuman anggur kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO yang telah Terdakwa dituangkan kedalam gelas namun saksi ABDILLAH Alias ITTO saat itu menolaknya;
- Bahwa benar karena saksi ABDILLAH Alias ITTO tetap menolak untuk ikut minum, Terdakwa akhirnya mengambil botol minuman yang ada didekat Terdakwa dan memecahkannya kedinding rumah selanjutnya botol yang telah pecahkan tersebut Terdakwa pukulkan kebagian pipi kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pipi dan telinga kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO mengalami luka terbuka mengeluarkan darah dengan ukuran masing-masing 1 x 0,5 cm serta kedalaman masing-masing 0,5 cm;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol yang Terdakwa konsumsi malam itu;
- Bahwa benar tidak ada hal lain yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi ABDILLAH Alias ITTO dengan pecahan botol selain karena saksi ABDILLAH Alias ITTO menolak ajakan Terdakwa untuk ikut minum minuman beralkohol;
- Bahwa benar setelah kejadian, malam itu juga Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO dan saksi ABDILLAH Alias ITTO pun telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Terdakwa dan saksi ABDILLAH Alias ITTO, yang juga melihat langsung kejadian pemukulan malam itu adalah saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias ZUL karena jaraknya dengan Terdakwa dan saksi ABDILLAH Alias ITTO hanya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah GABRIEL NALTO Alias AMBETA yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang

dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa didalam unsur penganiayaan tersebut disyaratkan harus dilakukan dengan "sengaja" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dirumah kost perempuan TIARA yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagak Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah mengajak saksi ABDILLAH Alias ITTO untuk minum minuman beralkohol dengan cara menawarkan minuman anggur kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO yang telah Terdakwa dituangkan kedalam gelas namun saksi ABDILLAH Alias ITTO saat itu menolak ajakan atau tawaran Terdakwa;

- Bahwa karena saksi ABDILLAH Alias ITTO tetap menolak untuk ikut minum, Terdakwa kemudian mengambil botol minuman yang ada didekatnya dan memecahkannya kedinding rumah selanjutnya botol yang telah pecahkan tersebut Terdakwa pukulkan kebagian pipi kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pipi dan telinga kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol yang Terdakwa konsumsi malam itu;
- Bahwa tidak ada hal lain yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi ABDILLAH Alias ITTO dengan pecahan botol selain karena saksi ABDILLAH Alias ITTO menolak ajakan Terdakwa untuk ikut minum minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian, malam itu juga Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi ABDILLAH Alias ITTO dan saksi ABDILLAH Alias ITTO pun telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 365/PKM WDL/II/2021 tertanggal 6 Januari 2021 nama ABDILLAH Alias ITTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indah Permatasari K, dokter pada Puskesmas Wawondula, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa pada bagian pipi dan telinga sebelah kanan saksi ABDILLAH Alias ITTO mengalami luka terbuka dengan ukuran masing-masing 1 x 0,5 cm dan kedalaman masing-masing 0,5 cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta atau penyebab lain dari luka terbuka yang dialami oleh saksi ABDILLAH Alias ITTO pada bagian pipi dan telinga kanannya selain disebabkan karena terkena pecahan botol yang dipukulkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta-fakta yuridis tersebut dihubungkan dengan pengertian melakukan penganiayaan sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ABDILLAH Alias ITTO telah mengalami luka terbuka dibagian pipi dan telinga kanannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi ABDILLAH Alias ITTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL NALTO Alias AMBETA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, HARIS FAWANIS, SH dan SATRIO PRADANA DEVANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh
IRMANSYAH ASFARI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS FAWANIS, SH,

ALFIAN, SH,

SATRIO PRADANA DEVANTO, SH

Panitera Pengganti,

USMAN, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)